



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 2/HK.03.1/3308/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2022.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Syam Yulyanto



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAGELANG
 NOMOR : 2/HK.03.1/3308/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AFIFFUDDIN, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah
2.	WARDOYO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
3.	SITI NURHAYATI, SH	Anggota KPU	Pengarah
4.	DWI ENDYS MINDARWOKO, SE	Anggota KPU	Pengarah
5.	AHMAD ROFIK, SS. M.Kesos	Anggota KPU	Pengarah
6.	JANARTO, SH	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	SYAM YULYANTO, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	YUNianto SETIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan logistik	Tim Kerja
9.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
10.	REWIn ADI PRASETYA, SE.MM	Plt. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
11.	NURAINI, SH	Staf	Sekretariat

12.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Staf	Sekretariat
13.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Staf	Sekretariat
15.	GALIH TRIATMOJO, S.Kom	Staf	Sekretariat
16.	BAMBANG BUDI P, A.Md	Staf	Sekretariat
17.	YARNI HIDAYAH, SH	Staf	Sekretariat
18.	ISTİYARTI	Staf	Sekretariat
19.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, SH	Staf	Sekretariat
20.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Staf	Sekretariat
21.	PURWANTA	Staf	Sekretariat

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syari Yulyanto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

NOMOR : 2/HK.03.1/3308/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	Penanggungjawab	1. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4.	Tim Kerja	1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; 3. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5.	Sekretariat	1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto